



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LUMBIS OGONG DALAM WILAYAH
KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dengan pengecualian dapat membentuk kecamatan;
 - b. bahwa untuk kepentingan Negara khususnya kepentingan Negara di wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia, perlu dilakukan upaya-upaya nyata demi meningkatkan harkat, martabat, wibawa dan kedaulatan Negara;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Lumbis Ogong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Kecamatan Lumbis Ogong dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 21 Seri D Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LUMBIS OGONG DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Kecamatan adalah Satuan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Nunukan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan kecamatan adalah untuk memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Lumbis Ogong dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

Kecamatan Lumbis Ogong berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Lumbis yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Payang;
- b. Desa Suyadon;
- c. Desa Bulu Mengolom;
- d. Desa Tukulon;
- e. Desa Ubal Sulok;
- f. Desa Batung;
- g. Desa Ubol Alung;
- h. Desa Nansapan;
- i. Desa Samunti;
- j. Desa Semata;
- k. Desa Sungoi;
- l. Desa Salan;
- m. Desa Sinampila I;
- n. Desa Paluan;
- o. Desa Sedalit;
- p. Desa Tambalang Hilir;
- q. Desa Tadungus;
- r. Desa Sinampila II;
- s. Desa Kalambuku;
- t. Desa Jukup;
- u. Desa Long Bulu
- v. Desa Sumentobol;
- w. Desa Linsayung;
- x. Desa Tumantalas;
- y. Desa Sanal;
- z. Desa Limpakon;
- aa. Desa Labuk;
- bb. Desa Nantukidan

- cc. Desa Labang;
- dd. Desa Sumantipal;
- ee. Desa Ngawol;
- ff. Desa Bululaun Hilir;
- gg. Desa Lagas;
- hh. Desa Panas;
- ii. Desa Langgason;
- jj. Desa Tantatulujuk;
- kk. Desa Tambalang Hulu;
- ll. Desa Kuyo;
- mm. Desa Bokok;
- nn. Desa Tau Lumbis;
- oo. Desa Lipaga;
- pp. Desa Bululaun Hulu;
- qq. Desa Kalisun;
- rr. Desa Mamasin;
- ss. Desa Sibal;
- tt. Desa Duyan;
- uu. Desa Tuntulibing;
- vv. Desa Tetagas; dan
- ww. Kabungolor.

BAB IV

BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Lumbis Ogong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kecamatan Lumbis dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lumbis Ogong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Lumbis Ogong mempunyai batas administrasi :
 - a. Sebelah Utara dengan Sabah Malaysia Timur;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tulin Onsoi dan Kecamatan Lumbis ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malinau; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Krayan dan Serawak Malaysia Timur.
- (2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas definitif wilayah Kecamatan Lumbis Ogong ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Lumbis Ogong berkedudukan di Desa Samunti.

BAB V

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Lumbis Ogong diangkat seorang Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Kecamatan Lumbis Ogong dibentuk Sekretariat Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Semua Peraturan Perundang – undangan yang saat ini berlaku bagi Kecamatan Lumbis tetap berlaku bagi Kecamatan Lumbis Ogong sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika dalam pembentukan kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah ini belum diangkat Camat, maka Bupati menunjuk Pelaksana Tugas Camat untuk menyelenggarakan pemerintahan sampai dilantiknya Camat definitif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN



ZAINUDDIN HZ.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 28